



Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji: Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Tarmizi M. Jakfar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Muji Mulia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Yusrizal

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id

Abstract: Based on information from Susenas 2017, there are about 13 million Indonesian Muslims who are already economically well-off for the hajj list, but do not register for the hajj. In response to this, MUI has issued a fatwa for people aged 60 to register immediately, worried about running out of fees and making up hajj and MUI stipulates that it is forbidden for them to delay. The research questions are: how is MUI's consideration in determining the obligation to immediately register for hajj for those who meet the criteria and how is MUI's consideration in determining the prohibition of delaying for those who meet the criteria. This research is classified as a type of qualitative research and is included in the normative study and the process of collecting data using the literature method is then analyzed with a descriptive analysis approach. The results found are that it is mandatory for people aged 60 years to register for Hajj immediately because of the hadith that states the average age of the Prophet Muhammad's people is 60-70 years, while the waiting period for departure is very long, for people who are worried about running out of money because it is analogous to the obligation to leave on Friday. at, and for qada hajj because there is a consensus of friends. As for the consideration of the prohibition of postponing the age of 60 because it is a sin to neglect worship, for people who are worried about running out of hajj fees because they violate the law from the results of analogies and for those who make up qada because they consider the consensus of friends.

Keywords: Obligations, Immediate, Registration, Hajj, Fatawa, Majelis Ulama Indonesia

Abstrak. Berdasarkan informasi dari Susenas 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong mampu secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji, untuk menanggapi hal ini MUI berfatwa wajib segera mendaftar bagi orang berusia 60 tahun, khawatir habis biaya dan qada haji dan MUI menetapkan bagi mereka keharaman menunda. Pertanyaan penelitian adalah: bagaimana pertimbangan MUI menetapkan wajib segera mendaftar haji bagi yang terpenuhi kriteria dan bagaimana pertimbangan MUI dalam menetapkan keharaman menunda untuk yang terpenuhi kriteria. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dan termasuk kedalam kajian normatif dan proses pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil yang ditemukan adalah wajib segera mendaftar haji bagi orang berusia 60 tahun karena hadits yang menyatakan rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60-70 tahun, sementara masa menunggu keberangkat sangat lama, untuk orang yang khawatir kehabisan biaya karena dianalogi dengan kewajiban segera berangkat jum'at, dan untuk qada haji karena terjadi konsensus sahabat. Adapun pertimbangan keharaman menunda bagi usia 60 tahun karena berdosa melalaikan ibadah, untuk orang khawatir kehabisan biaya haji karena melanggar hukum dari hasil analogi dan untuk yang qada karena melanggar konsensus sahabat.

Kata Kunci: Kewajiban, Penyegerakan, Pendaftaran, Haji, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia

A. Pendahuluan

Artikel ini mendiskusikan kewajiban menyegerakan mendaftar haji bagi orang Indonesia yang sudah mampu didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2020. Berdasarkan informasi data kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia sudah tergolong *istiṭā'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji.¹ Kondisi seperti ini muncul pertanyaan tentang hukum orang yang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu.²

Permasalahan keberangkatan ibadah haji sekarang berbeda dengan masa lalu, dulu orang berangkat haji belum sebanyak saat ini, kapan saja orang pergi haji fasilitasnya mencukupi dan tersedia, sedangkan sekarang jumlah orang mampu berangkat haji dengan segala kemudahan telah melebihi kapasitas tempat pelaksanaan haji, sehingga pemerintah Arab Saudi sebagai negara pemilik tempat pelaksanaan ibadah haji membagi kuota pertahun kepada semua negara dalam jumlah tertentu. Jumlah kouta yang diberikan tidak sebanding dengan orang yang mendaftar haji, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membuat sistem antri/daftar

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020), 1.

² Realitas kehidupan masyarakat, banyak orang mampu melaksanakan ibadah haji tetapi enggan mendaftarkan diri menjadi calon haji dengan berbagai alasan. Padahal secara ekonomi untuk mendapat porsi haji bagi mereka cukup mudah yaitu dengan membayar uang Rp 25.000.000 kepada pihak bank atau kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Masa tunggu haji Provinsi Aceh mencapai 30 tahun dengan jumlah jemaah yang masuk dalam daftar tunggu mencapai 127 ribu orang, kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Arijal, kepada wartawan. <https://news.detik.com/berita/d-5596257/2-tahun-tanpa-pemberangkatan-masa-tunggu-haji-di-aceh-capai-30-tahun>. Diakses pada 13 Oktober 2021.

tunggu. Akibatnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia membutuhkan waktu lama. Kondisi ini berpengaruh pada sikap masyarakat yang enggan mendaftar haji, dan menunda-nunda pendaftarannya. Sesuai regulasi, saat ini tidak mungkin melaksanakan ibadah haji jika tidak melakukan pendaftaran haji dan masuk ke dalam daftar tunggu (*waiting list*).

Menyikapi persoalan ini, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2020. Hasil Fatwa MUI adalah ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah *istiṭā'ah*. Namun demikian disunatkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Selanjutnya MUI menetapkan kewajiban mendaftar haji bagi orang yang mampu (*istiṭā'ah*) menjadi wajib *'ala al-faur* dengan beberapa kriteria, yaitu berusia 60 tahun ke atas, berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji dan qadha haji. Jika salah satu kriteria ini telah terpenuhi, menunda-nunda pendaftaran haji ditetapkan hukum haram.

Aspek ini menjadi signifikansi studi ini untuk menganalisis pertimbangan MUI tentang penetapan kriteria-kriteria orang yang wajib segera (*'ala al-faur*) mendaftar haji, serta argumen MUI menetapkan hukum haran bagi orang yang menunda-nunda pendaftaran haji bdi saat telah terpenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan MUI. Tema ini menjadi menarik dikaji agar diketahui pertimbangan hukum MUI dalam menkotekstualisasi antara dalil hukum dengan kasus aktual di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria kewajiban mendaftar haji *'ala al-faur* dan ketetapan hukum haram penundaan pendaftaran haji bagi orang yang telah memenuhi kriteria.

Kajian tentang haji telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, akan tetapi kajian tersebut dilakukan secara komprehensif. Setidaknya terdapat tiga kategori berdasarkan tema yang telah diteliti. *Pertama, kajian mengenai konseptual, yaitu memaknai konsep istiṭā'ah*. Seperti karya Ahmad Bahrin Nada berjudul "Konsep Istiṭā'ah dalam al-Qur'an dan Implementasinya pada Ibadah Haji di Indonesia." Kajian ini menelaah konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an dan implikasinya terhadap sistem perhajian di Indonesia. Demikian pula artikel Said Rizal Yusriando, "Batasan Dan Ukuran *istiṭā'ah* Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer." Konsep *istiṭā'ah* dalam pandangan fiqh kontemporer dalam penelitian ini, termasuk orang yang tidak mampu seperti pegawai atau buruh yang ditugaskan pada posisi yang tidak dibolehkan meninggalkan tugasnya dan baerakibat pada putusnya kontrak kerja. Artikel Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit: Kaji Ulang Konsep Istiṭā'ah dalam Haji." Artikel ini menyorot konsep *istiṭā'ah* dalam keberagaman pandangan umat muslim; keejajiban haji bukan hal mendesak, mengabaikan persyaratan *istiṭā'ah*, mencari berbagai cara agar bisa melaksanakan salah satu rukun Islam yang lima yaitu haji ke Baitullah.

Kedua, Syahputra, "Penyegeraan Ibadah Haji dan Relevansinya dengan Daftar Tunggu di Aceh, karya ini mengkaji pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i. Fokus kajian ini berbeda dengan fokus kajian studi ini. Jika peneliti Syahputra menekankan

pada aspek konsep *istiṭā'ah* dilaksanakan *'ala al-faur* atau *'ala al-tarakhi*. Sedangkan fokus kajian yang diteliti dalam studi ini mengisi kajian konsep *istiṭā'ah* dalam Fatwa MUI tentang *Penundaan Ibadah Haji Bagi orang Mampu* khususnya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh MUI ketika menetapkan suatu fatwa.

Ketiga, artikel Muhammad Sabiq al-Hadi dengan judul “Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji dan Umrah”. Kajian ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji dan umrah, yaitu tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan masyarakat dalam hal pelaksanaan haji dan umrah yang bersifat konsumtif, menjalankan ibadah haji dan umrah lebih dari sekali dilatar belakangi oleh faktor budaya, faktor sosial (keluarga), faktor pribadi (keadaan ekonomi) dan faktor psikologis (motivasi dan persepsi). Ketiga fokus kajian di atas memiliki persamaan dengan kajian studi ini yaitu sama-mengkaji konsep *istiṭā'ah*. Namun, perbedaan dengan karya sebelumnya adalah mengkaji konsep *istiṭā'ah* dalam Fatwa MUI tentang kriteria-kriteria wajib segera pendaftaran haji.

Berdasarkan kajian kepustakaan dan alur pemikiran yang dibangun, kewajiban penyegeeraan pendaftaran haji dapat dibangun dengan teori kewajiban *'ala al-faur*. Wajib *'ala al-faur* adalah sesuatu perbuatan yang telah tercapai semua syarat, yang kewajibannya wajib segera dilaksanakan tanpa menunda. Seperti, melaksanakan zakat wajib segera dikeluarkan apabila *haul* dan nisab telah terpenuhi.³ Menurut MUI, wajib *'ala al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan. Sinonimnya adalah wajib *'ala al-tarakhi*, yaitu suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.⁴

Persoalan lain yang dicermati dari Fatwa Mui adalah kewajiban *'ala al-faur* dihubungkan dengan batasan usia, kekawatiran, dengan *qaḍha*, hajat (kebutuhan), *haul*, dan nazar. Karya ini menfokuskan pada tiga aspek awal yang dijadikan pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa mereka tentang penyegeeraan pendaftaran haji.

Data diperoleh melalui analisis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 20220 dan sejumlah literatur kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Langkap ini dilakukan sebagai upaya pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum terkait penelitian problem-solution.⁵ Pendekatan deskriptif analisis dilakukan agar mampu memberikan kesimpulan bersifat komprehensif, sehingga hasil analisis dan gambaran spesifik dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam sebagai upaya menemukan hukum Islam dengan paradigma baru.

³ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilm Usūl Al-Fiqh* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1977).

⁴ Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*, 5.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 58; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 46.

B. Kriteria Kewajiban *'Ala al-Faur* Pendaftaran Haji dalam Fatwa MUI

Latar belakang muncul Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020 didasarkan pada informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017. Terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong *istitha'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji. Kondisi seperti ini, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MUI menetapkan ibadah haji adalah sebuah ibadah yang kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi muslim yang telah mencapai kategori *istitha'ah*. Namun disunatkan baginya menyegerakan ibadah haji. Kewajiban haji menjadi kewajiban *'ala al-faur* jika sudah berusia 60 tahun ke atas, atau khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji, atau qadha haj. Kondisi inilah menjadi pertimbangan MUI menetapkan hukum haram bagi orang yang menunda-nunda pendaftaran haji yang memenuhi kriteria *istitha'ah*.⁶

MUI menetapkan fatwamenggunakan pendekatan *qauly* dan pendekatan *manhaji*. Semua fatwa-fatwa MUI bukanlah keputusan hukum baru, melainkan telah dikemukakan oleh ulama mazhab fikih.⁷ Fatwa MUI pada poin pertama yaitu kewajiban melaksanakan haji boleh menunda (wajib *'ala al-tarakhi*) sejalan dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini merujuk pada *matan* kitab *mu'tabar* karangan ulama *al-Syafi'iyah*.

1. Pendapat Imam Nawawi terdapat dalam kitab *al-Majmu' bi Syarh al-Muhazzab*

Disunatkan bagi orang mampu menyegerakan ibadah haji dan berbuat baik harus disegerakan, karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya boleh, karena haji diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah dan Nabi Saw melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh Hijriyah dengan tanpa uzur.⁸

2. Pendapat al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*

Haji dan umrah tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib *muwassa'*) dengan syarat dia harus berniat menunaikannya di waktu akan datang, serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib *muḍayyaq* karena nazar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadha haji atau umrah. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia meninggal, maka dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu mulai ia *istitha'ah* sampai hari maninggalnya dan semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.⁹

⁶ Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*, 6.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Gema Insani, n.d.), 267; Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 1265.

⁸ Abu Zakariya Yahya bi Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 102; Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.), 364.

⁹ Aḥmad Bin Muḥammad Al-Haitamī, *Tuhfat Al-Muhtāj*, IV (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1983), 5.

3. Muṣṭafa al-Qin dalam kitab *Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*

Apakah boleh menunda haji dan umrah bagi orang yang sudah wajib melaksanakan keduanya (keadaan sudah *istiṭa'ah*) atau apakah wajib melaksanakan keduanya dengan segera?. Menurut mazhab Syafi'i tidak wajib segera melaksanakan haji dan umrah, boleh menundanya sebab seluruh usia seseorang adalah waktu melaksanakan keduanya, tetapi harus didasari cita-cita dan keinginan melaksanakan keduanya pada suatu saat nanti. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan sunat segera melaksanakan keduanya ketika sudah ada kewajiban (sudah *istiṭa'ah*) agar dia segera bebas dari tanggungan dan ia sudah mempercepat berbuat taat kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah pada ayat empat delapan:¹⁰

Sejumlah kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi'i ditemukan ketetapan hukum:

1. Haji diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah
2. Nabi menunda melaksanakan haji sampai pada tahun ke sepuluh Hijriyah tanpa uzur
3. Dari segi ibadah haji, muslim terbagi kepada muslim yang sudah *istiṭa'ah* dan yang belum *istiṭa'ah*
4. Muslim yang sudah *istiṭa'ah* disebut dengan muslim yang kewajiban melaksanakan haji
5. Kewajiban haji dimulai pada tahun ia *istiṭa'ah*
6. Kewajiban pelaksanaan haji boleh ditunda (waktu yang *muwassa'*) tetapi harus ada niat akan melaksanakannya suatu saat nanti
7. Waktu pelaksanaan haji adalah sepanjang usia hidup kita
8. Muslim yang *istiṭa'ah* sunat menyegerakan melaksanakan haji
9. Sunat menyegerakan pelaksanaan haji tidak bertentangan dengan kebolehan menunda pelaksanaan haji
10. Jika meninggal sebelum melaksanakan haji maka ia dianggap orang fasik terhitung sejak ia *istiṭa'ah* dan semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan
11. Kewajiban melaksanakan haji menjadi *muzayyaq* karena nazar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadha haji.

Pendapat jumhur ulama terdiri dari imam-imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Maliki (menurut yang paling rajih di antara dua pendapat mereka), dan Imam Hambali, berkata: setelah terpenuhi syarat-syarat kewajiban haji (keadaan sudah *istiṭa'ah*), haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama (wajib *'ala al-faur*) mendaftar haji' Jika menundanya sampai bertahun-tahun, maka terhitung fasik dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Akibat dari penundaannya adalah maksiat

¹⁰ Muṣṭafa al-Qin, *Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, II (Damsyiq: Dar al-Qalam li al-Tabi'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi', 1992), 117.

kecil (tidak menjadi fasik jika hanya melakukannya satu kali, tapi jika ia terus melakukannya lagi menjadi fasik).¹¹

Mazhab Hambali berpendapat menyepelkan pelaksanaan haji sampai ia meninggal, orang tersebut diharuskan mengeluarkan biaya haji dan umrah dari hartanya yang masih utuh (sebelum dipotong untuk wasiat dan sebagainya).¹⁴ Mereka berargumen dengan firman Allah (Q.S. Ali Imram: 97).

Selain ayat di atas jumbuh juga berargumen dengan sejumlah hadis Nabi Saw.¹²

*Artinya: Dari Haris bin Suwaid berkata, saya dengar Sayyidina Ali berkata Bersabda Nabi Saw: Tunailah haji sebelum kalian tidak mampu melaksanakannya.*¹³

*Artinya: Bersegeralah menunaikan haji yakni yang sudah fardu, sebab seseorang tidak tahu apa yang bakal menimpanya.*¹⁴

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abul Qasim al-Asbahāni dari Ibnu Abbas. Dalam sanadnya terdapat perawi Abu Isra'il yaitu seseorang yang hafalannya lemah.¹⁵

*Dari Abi Umamah dari Nabi Saw bersabda, barang siapa yang sehat atau tidak ada keperluan jelas atau penguasa yang dhalim, namun dia tidak berhaji, maka terserah kepadanya untuk mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani.*¹⁶

Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur, Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Baihaqi dari Abu Umamah secara *marfu'*, dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, dia merupakan seorang perawi yang lemah.¹⁷

*Dari Ali ra berkata: Nabi Saw bersabda: Barang siapa mempunyai bekal dan kendaraan cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah tapi tidak berangkat haji, maka silakan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu karena Allah berfirman dalam al-Qur'an, "... dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana..."*¹⁸

¹¹ Ibnu 'Abidīn, *Rad Al-Mukhtār 'alā Al-Dār Al-Mukhtar*, II (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 455; Ahmad bin Ghānim Al-Mālikī, *Al-Fawākīh Al-Dawānī*, I (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 350; Ibnu Qudāmah Al-Muqaddisī, *Al-Kāfi Fī Fiqh Imam Ahmad*, I (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), 368.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, III (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357.

¹³ Abu Hasan Ali bin Umar al-Dar Al-Quṭni, *Sunan Al-Dar Al-Quṭni*, III (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), 123.

¹⁴ Abu Abdillah Al-Fakih, *Akhbar Makkah Fī Qadīm Al-Dahr Wa Hadisiyyah*, I (Beirut: Dar Khudri, 1991), 383.

¹⁵ Muhammad ibn 'Ali Al-Syawkaniy, *Nayl Al-Awtar*, VII (Beirut: Dar al-Jayl, n.d.), 334. Muhammad bin Abdur Rahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfa Al-Ahwāzī Bi Syarh Jāmi' Al-Tirmidzī*, III (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.), 457.

¹⁶ Ahmad bin Husen Al-Maliky, *Al-Sunan Al-Kubra*, IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003), 543.

¹⁷ Al-Syawkaniy, *Nayl Al-Awtar*, 334.

¹⁸ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *Umdat Al-Qāri Syarh Sahih Bukhari*, IX (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.), 123.

Kata al-Tarmidzi hadits tersebut adalah *gharib* pada sanadnya mendapat kritikan sebab mengandung kelemahan.¹⁹ Riwayat ini disamping riwayat-riwayat lainnya menunjukkan bahwa haji wajib dilaksanakan dengan segera, sebab Nabi Saw memberi ancaman terhadap orang yang menunda haji dari awal keberangkatan ia tergolong mampu berangkat. Sabda beliau:

Artinya: Barang siapa mempunyai...tapi tidak berangkat haji, dan huruf fa berfungsi sebagai penyambung langsung tanpa jeda; yang berarti," dia tidak langsung berangkat haji begitu sudah istitha'ah.

Menurut penulis, fatwa MUI lebih baik digunakan sebab mengandung kemudahan bagi umat serta tidak tergesa memvonis dosa (bagi penunda). Pendapat Mui ini berargumen dari pendapat mazhab Syafi'i, yaitu pendapat yang dirajihkan oleh MUI, bahwa haji diwajibkan pada tahun 6 H ketika turun surat Ali Imran (berdasarkan pengkajian para ulama mazhab *Syafi'i*) dan keliru jika orang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun 10 Hijriyah, sebab sudah pasti bahwa surat Ali Imran turun sebelum tahun itu. Akan tetapi demi *ihtiyat* (kehati-hatian) haji perlu disegerakan.²⁰ Berdasarkan sejarah, bahwa Nabi serta istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat menunda pelaksanaan haji hingga tahun 10 H. Kemungkinan Nabi sengaja haji pada tahun 10 H karena dua alasan, yaitu untuk menjelaskan kepada umat bahwa boleh menunda haji dan supaya sempurna orang muslim, sehingga Nabi menjelaskan cara beribadat haji kepada mereka.²¹

Pada poin selanjutnya MUI menetapkan fatwa kewajiban mendaftar haji menjadi *'ala al-faur* kepada orang yang sudah memenuhi kriteria.

1. Berusia 60 Tahun

Pada poin ini MUI berfatwa menggunakan pendekatan *qauly*. Fatwa tersebut sudah tertera dalam kitab-kitab mazhab. Persoalan muncul adalah mengapa MUI berfatwa demikian, apa pertimbangan dari pihak MUI. Padahal secara teori ibadah haji adalah wajib *'ala al-tarakhi* dan termasuk dalam kategori wajib *muwassa*.²²

Fatwa MUI sejalan dengan pendapat sebagian ulama yang membatasi waktu yang ditolerir penundaan haji. Setelah ditelusuri, ulama yang berpendapat demikian hanya terdapat satu riwayat, yaitu dari Sahnun, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Baḥru al-Muḥīṭ*.

*Tidak terdapat riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelaksanaan haji dengan tarakhi, kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang istitha'ah dan telah berusia 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukum sebagai orang fasik.*²³

¹⁹ Ahmad, *Umdat Al-Qāri Syarh Ṣāhiḥ Bukhari*.

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 377.

²¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), 24.

²² Al-Syairazī, *Al-Muhazzab*, 150.

²³ Abu Hayyan, *Al-Baḥru Al-Muḥīṭ*, III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 275.

Pendapat Sahnun banyak dikomentari oleh ulama, bagaimana dia bisa membuat batasan usia tertentu karena tidak bisa sembarangan dalam perkara membatasi sesuatu, sebab hal tersebut termasuk perkara yang *tauqifi* (wewenang *syari'* yang menetapkannya). Membuat suatu pembatasan tidak bisa diterima dalam *syari'* at kecuali pembatasan tersebut dibuat oleh *syari'* sendiri.²⁴

Sahnun menggunakan dalil yang menjadi dasar pembatasan usia yaitu hadis tentang usia rata-rata umat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: usia umatku (usianya berkisar) antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati (angka) itu. (Hadis Riwayat Ibnu Hibban).*²⁵

Mengutip pendapat sebagian *Hukama'*, usia terbagi kepada empat, yaitu: pertama usia kekanak-kanakan, kedua usia masa muda, ketiga usia setengah tua (usia sekitar 30-50), dan keempat usia lanjut usia. Kebiasaan hidup kisaran usia 60 sampai 70 tahun, pada saat itu keadaan semakin lemah, kekuatan menurun dan kesehatan semakin merosot. Sebagian ulama *Syafi'iyah* berpendapat, orang yang berusia 60 tahun tidak melaksanakan haji, padahal ia masih sanggup dan mampu melaksanakannya, sesungguhnya ia telah lalai, dan berdosa jika meninggal, sedangkan haji belum dilaksanakan.²⁶

Konteks ini, MUI mendukung pendapat riwayat Sahnun, dan berbeda pendapat dengan pendapat mazhab *Syafi'i*. Dalam mazhab *Syafi'i* tidak ada pendapat yang membatasi waktu tertentu dalam mentolerir penundaan. Jikapun ada beberapa kriteria tertentu yang mengubah hukum haji dari wajib *muwassa'* menjadi wajib *muḍayyaq*, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kitab-kitab mazhab *Syafi'i*.²⁷ MUI juga berbeda pendapat dengan jumhur ulama, sebab menurut jumhur melaksanakan haji wajib disegerakan langsung pada waktu mulai ia mampu.²⁸

Secara teori *'ala al-faur* banyak contoh-contoh ibadat kewajiban *'ala al-faur* yang berkaitan dengan usia, seperti kewajiban bagi orang tua memerintahkan shalat dan puasa bagi anaknya yang sudah berusia 7 tahun, dan seperti ibadah-ibadah lain, salah satu syaratnya harus *mukallaf*.

Berdasarkan teori kewajiban *'ala al-faur*, penulis cenderung memilih fatwa MUI yang menetapkan fatwa kewajiban *'ala al-faur* mendaftar haji ketika usia seseorang memasuki 60 tahun. Walaupun MUI mendasari fatwa mereka kepada satu ulama, yaitu Sahnun, menurut peneliti pemikiran Sahnun sekaligus fatwa MUI sesuai dengan

²⁴ Abu Umar Yusuf bin Abdillah, *Al-Tamhīd Fī Al-Muwatṭa'q Min Ma'anī Wa Al-Asānīd*, XVI (Maroko: Waizarah 'Umūm al-Auqāfi, 1965), 164.

²⁵ Muhammad bin Hibban, *Al-Ihsan Fī Taqrib Ṣaḥīh Ibnu Hibban*, VII (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 246.

²⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bāri*, VI, vol. I (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 240.

²⁷ Abdillah, *Al-Tamhīd Fī Al-Muwatṭa'q Min Ma'anī Wa Al-Asānīd*, 164.

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 357.

realitas umat Nabi Muhammad, dan sesuai dengan konteks proses pelaksanaan haji saat ini. Apalagi konteks Indonesia mengharuskan mendaftar lebih awal sebelum tercatat ke dalam daftar tunggu keberangkatan haji. Mendaftar lebih awal merupakan *wasail* (sebagai jalan) untuk bisa berangkat ibadah haji, sementara hukum *wasail* ditetapkan sama dengan hukum *maqāṣid* sebagaimana dicantumkan dalam salah satu kaidah ushul.

*“Suatu kewajiban tidak akan terealisasi kecuali dengan perbuatan lain, maka perbuatan lain itu wajib.”*²⁹

Data masa tunggu haji di Indonesia rata-rata di atas 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. Jika dikaitkan dengan hadis Nabi tentang usia rata-rata usia umat manusia beserta dengan rata-rata usia orang Indonesia, seharusnya lebih baik kewajiban segera mendaftar sebelum usia 60 tahun. Seseorang berusia telah mencapai 60 tahun dan menunda mendaftar kira-kira kapan dia akan berangkat haji.

Semakin lama menunda pendaftaran haji maka masa menunggu keberangkatan akan semakin bertambah, karena masa menunggu orang yang mendaftar pada tahun 2010 tidak sama dengan orang yang mendaftar pada tahun 2011. Demikian pula orang yang mendaftar pada tahun 2012 masa tenggunya tidak sama dengan orang yang mendaftar pada tahun 2015. Lihat link ini.³⁰

2. Khawatir Kehabisan Biaya Pelaksanaan Haji

Pendapat MUI pada poin ini menggunakan juga pendekatan *qauli*. Pendapat MUI bukanlah pendapat baru, tetapi telah ada dalam kitab fiqh karangan ulama fikih mazhab *Syafi'i* karangan Ibnu Hajar al-Haitami tentang kewajiban *'ala al-faur* melaksanakan haji bagi orang yang khawatir akan kehabisan biaya pelaksanaan ibadah haji.³¹

Salah satu syarat wajib haji adanya *istiṭā'ah*. Redaksi fatwa MUI di poin pertama, pada dasarnya kewajiban ibadah haji adalah kewajiban *'ala al-tarākhi*, artinya boleh menunda hingga masuk usia 60 tahun, lalu bagaimana kalau *istiṭā'ah* terdapat pada seseorang yang khawatir atas berkekalan *istiṭā'ah*. Dengan kata lain, ia khawatir kehabisan biaya untuk pelaksanaan ibadah haji, apakah baginya boleh menunda mendaftar haji seperti hukum dasarnya.

Pada kasus ini MUI dalam fatwanya menetapkan orang tersebut wajib haji *'ala al-faur*, wajib segera mendaftar haji. Argumen yang digunakan oleh MUI adalah dalil yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Haitamī selaku pengarang kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj* menetapkan hukum kewajiban *'ala al-faur* bagi orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji. Banyak dalil-dalil yang mengarahkan kepada segera melaksanakan ibadah wajib, karena kekawatiran tidak dapat melaksanakannya. Tetapi penulis belum

²⁹ Abu Ya'la Muhammad bin Husain, *Al-'Uddah Fī Uṣūl Al-Fiqh*, II (Beirut: Bidūn Nāsyir, 1990), 419.

³⁰<https://news.detik.com/berita/d-3236875/paling-lama-32-tahun-ini-perbandingan-waktu-tunggu-haji-di-berbagai-daerah>. Di akses pada tanggal 28 Desember 2021.

³¹ Al-Haitamī, *Tuḥfat Al-Muḥtāj*, 5.

menemukan dalil yang teksnya mengarahkan secara langsung kepada permasalahan ini.

Umumnya hadis-hadis tentang kewajiban menyegerakan melaksanakan haji menurut -pengetahuan penulis- *lafadz amar* tidak menunjukkan perintah wajib segera, tetapi sebagai perintah sunat. Hal ini didasari pada dalil bahwa Nabi sendiri dalam prakteknya menunda pelaksanaan haji hingga ke sepuluh tahun Hijriyah tanpa ada keuzuran.³² Berdasarkan teori kewajiban '*ala al-faur*' yang telah diuraikan di atas, penulis cenderung mendukung fatwa MUI sesuai dengan prinsip syari'at, yaitu kehati-hatian dalam perkara ibadat.

Argumen ini di-*qiyas-kan* (analogikan) pada beberapa masalah yang sama kasusnya seperti haramnya seseorang tidur sebelum shalat ketika sudah tiba waktu shalat, jika tidak yakin bangun (ketiduran sampai habis waktu shalat), karena khawatir tidak bisa melaksanakan shalat dalam waktunya sama seperti haram seseorang menyibukkan diri seperti jual beli pada menjelang jum'at. Akan tetapi dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk salat jum'at. Begitu juga kasus wajib segera pergi ke mesjid untuk shalat jum'at bagi orang jauh yang khawatir tidak sampai ke mesjid sehingga luput shalat jum'at.

3. Qadha Haji

Pendapat MUI pada poin ini juga menggunakan pendekatan *qauli*. Pendapat MUI tentang kewajiban qadha haji '*ala al-faur*' tercantum dalam kitab ulama mazhab al-Syafi'i, sebagai pendapat kuat dalam mazhab. Dasar pertimbangan MUI cenderung menguatkan pendapat kuat dalam Mazhab Syafi'i. Konsep istinbath MUI ketika menetapkan suatu fatwa ternyata setelah proses *istiqra'*. Penulis menemukan dalil yang digunakan oleh MUI adalah dalil yang kualitasnya kuat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aswad.

Dari Aswad berkata: Saya tanya kepada Umar tentang orang yang luput haji, Umar ra menjawab Suruh kepadanya tahallul dengan umrah dan dia wajib haji pada tahun depan, kemudian setahun kemudian saya jumpai Zaid bin Tsabit untuk menanyai mengenai orang yang luput haji, lalu Zaid menjawab tahallul lah ia dengan umrah dan baginya wajib haji tahun depan. (H.R. al-Baihaqi).³³

Berdasarkan dalil di atas dapat ditemukan hukumnya bahwa orang yang luput haji wajib *tahallul*, yaitu diganti dengan ibadah umrah seketika itu. Selanjutnya haji wajib diganti dengan segera, karena jelas 'ibarat hadis menyebutkan wajib haji pada tahun depan.

Fatwanya MUI menetapkan hukum '*ala al-faur*' ditujukan kepada semua orang wajib qadha. Seseorang yang mengharuskan qadha haji, diwajibkan '*ala al-faur*' (menyegerakan) mengqadha haji tanpa membedakan antara qadha haji karena luput atau karena fasid, kemudian mereka juga tidak membeda-bedakan antara *muta'addi* (sengaja) dengan yang tidak *muta'addi* (tidak sengaja).

³² Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 364.

³³ Al-Malikiy, *Al-Sunan Al-Kubra*, 284.

Padahal secara teori dalam hal qadha ibadah, para ulama membedakan antara luput secara *muta'addi* (sengaja) dengan yang tidak *muta'addi* (tidak sengaja), seperti ibadah shalat. Para ulama membedakan cara qadha shalat antara luput secara *muta'addi* dengan yang tidak *muta'addi*. Jika lupa mengerjakan shalat dengan *muta'addi* maka kewajiban qadhanya '*ala al-faur* (disegerakan). Apabila luputnya karena tidak *muta'addi* karena uzur *syar'i*, seperti tertidur, maka kewajiban qadhanya '*ala al-tarakhi*.³⁴ Contoh lain adalah qadha ibadah puasa karena luput sama hukumnya seperti konsep qadha shalat.

Pada kasus ini penulis sejalan dengan pendapat fatwa MUI karena kewajiban qadha haji '*ala al-faur* didasarkan pada dalil yang kuat dan merupakan salah satu produk hukum yang berdasarkan *ijma*³⁵ sahabat Nabi Saw.

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid dalam suatu masa pada satu ketetapan hukum terhadap masalah yang terjadi setelah masa Rasulullah.³⁶ Jika sudah tercapai rukun-rukun *ijma'*, yaitu telah bersatu pendapat semua mujtahid muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan dalam satu masa. Sedangkan kasus yang terjadi sesudah wafatnya Nabi dihadapkan kepada mereka untuk memerlukan putusan hukum. Kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat secara terang-terangan, baik dengan ucapan atau perbuatan, secara bersama-sama atau secara terpisah, ternyata pendapat mereka memiliki kesamaan tentang hukumnya, maka hukum yang disepakati itu merupakan hukum *syara'* yang wajib diikuti dan mengikat seluruh umat Islam.³⁷

C. Argumen MUI tentang Keharaman Penundaan Pendaftaran Haji

Fatwa MUI menetapkan hukum penundaan pendaftaran haji untuk orang yang sudah terpenuhi kriteria pada kasus sebagaimana terdapat dalam fatwa MUI poin ke 4, yaitu menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2 (berusia 60 tahun, khawatir kehabisan biaya pelaksanaan ibadah haji, dan qadha haji) hukumnya adalah haram.³⁸

Fatwa MUI di atur dalam peraturan organisasi MUI tahun 2015 sebagai wadah pertimbangan MUI dalam menetapkan suatu fatwanya. Menurut penulis, keputusan MUI menetapkan haram menunda pendaftaran haji karena sudah berusia 60 tahun ke atas merujuk pada pendapat Sahnun. Sejauh literatur yang diperoleh tidak ditemukan teks suatu dalil yang membicarakan usia 60 tahun batas akhir yang mentolerir penundaan pelaksanaan ibadah haji. Walaupun ada hadis Nabi tentang umur rata-rata umat Nabi kisaran 60 sampai 70 tahun. Faktanya rata-rata orang Indonesia meninggal bagi laki-laki 69 tahun dan bagi perempuan sampai 72 tahun.³⁹ Merujuk pada kondisi

³⁴ Abdul Kārim bin Muhammad al-Rafi Al-Quzuwaini, *Al-Syarh Al-Kabīr*, IV (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 488.

³⁵ Khallāf, *Ilm Usūl Al-Fiqh*.

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, 239.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, i (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 280.

³⁸ Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*, 6.

³⁹ <https://www.alodokter.com/angka-harapan-hidup-masyarakat-indonesia-dan-cara>.

sekarang banyak masyarakat Indonesia yang mendaftar haji sehingga mengharuskan Kementerian Agama Indonesia membuat regulasi sistem antrian untuk bisa melaksanakan haji, dan harus bersabar melewati masa tunggu rata-rata lamanya lebih 20 tahun.

Hemat penulis, penetapan haram oleh MUI bukan semata-mata karena faktor usia, tetapi karena konteks sistem haji sekarang yang mengharuskan mendaftar untuk bisa masuk dalam daftar masa tunggu keberangkatan haji. Selanjutnya butuh waktu lama menunggu jadwal keberangkatan haji. Oleh karena itu, jika seseorang yang berusia 60 tahun dan sudah mampu mendaftar haji, tetapi masih menunda pendaftaran haji maka ditetapkan hukum seperti orang yang melalaikan ibadah (*taqsir*).

Selanjutnya keputusan MUI menetapkan keharaman menunda pendaftaran haji karena khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji adalah karena di-*qiyas*-kan dengan kasus-kasus yang melarang menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang dapat melupakan ibadah wajib. Seperti ketika sudah tiba waktu ibadah salat jum'at, diharamkan kepada setiap orang menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang dapat menyebabkan lupa menunaikan shalat jum'at, seperti aktivitas jual beli, bertani dan kegiatan lain yang dapat melalihkan shalat jum'at. Kegiatan ini *diiqiyaskan* dengan kasus wajib segera pergi jum'at bagi orang yang jauh tempat tinggal dari mesjid, karena bila memperlambatkan menyebabkan luput shalat jum'at. Begitu juga orang yang sudah *isti'ta'ah*, khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji, maka haram baginya menunda pendaftaran haji apabila sudah terpenuhi syarat-syarat melaksanakan ibadah haji karena akibatnya akan menjadikan ia tidak bisa melaksanakan ibadah haji.

Selanjutnya keputusan MUI menetapkan haram menunda pendaftaran haji karena qadha adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan aturan dasar fatwa MUI. Hal ini merujuk pada kekuatan dalil digunakan MUI dan orang yang menunda-nunda pendaftaran qadha haji adalah menentang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *ijma'*, yaitu *ijma' ṣahābī*. Hukum yang sudah ditetapkan dengan *ijma'* adalah hukum yang *qaṭ'i* dan wajib diikuti.⁴⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan Hadis, seperti terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 59.

Selanjutnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. (H.R. Ibnu Majah).

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti *ijma'* itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah proses *istiqra'* yang panjang, MUI dalam format fatwa tidak menulis dalil secara lengkap. Seperti fatwa MUI tentang wajib segera

⁴⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 283.

mendaftar haji bagi orang yang usianya sudah 60 tahun tidak menjelaskan dalil apa yang mereka gunakan. Sahnun adalah orang yang mengemukakan pendapat tersebut menyebut dalil yang menjadi landasannya membatasi usia dengan 60 tahun.

Selanjutnya pada fatwa MUI wajib segera mendaftar haji bagi orang yang khawatir kehabisan biaya pelaksanaan haji. MUI sebelum menetapkan fatwa memaparkan dalil-dalil yang berkenaan dengan fatwa tersebut yaitu yang dalil- dalil yang berkenaan dengan khawatir tidak dapat melaksanakan ibadah wajib. Demikian pulan dengan fatwa MUI wajib segera mendaftar haji karena qadha. Seharusnya MUI mencantumkan dalil tentang wajib segera haji dalam daftar dalil yang digunakan dalam format fatwanya. Disini ditemukan bahwa kasus itu sudah terjadi di masa sahabat dan dan disebutkan dalam hadis. Kasus ii juga telah menjadi *ijma'* dikalangan sahabat.

F. Kesimpulan

Pertimbangan MUI menetapkan kewajiban *'ala al-faur* pendaftaran haji kepada orang yang terpenuhi kriteria yaitu orang yang berusia 60 tahun didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad adalah 60 sampai 70 tahun. Di samping itu dikaitkan juga konteks pelaksanaan ibadah haji yang harus melewati masa tunggu melebihi 20 tahun. Sedangkan orang yang khawatir habis biaya pelaksanaan haji *diiqiyaskan* pada kasus wajib segera bergegas pergi Jum'at bagi orang yang jauh tempat tinggalnya dari masjid, karena khawatir luput Jum'at, dan haram menyibukkan diri dari segala kegiatan yang dapat melalaikan shalat jum'at. Sementara kasus qadha haji pendapat MUI merujuk pada *ijma'* sahabat Nabi.

Daftar Kepustakaan

- 'Ābidīn, Ibnu. *Rad Al-Mukhtār 'alā Al-Dār Al-Mukhtar*. II. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Abdillah, Abu Umar Yusuf bin. *Al-Tamhīd Fī Al-Muwatṭa'q Min Ma'anī Wa Al-Asānīd*. XVI. Maroko: Waizarah 'Umūm al-Auqāfi, 1965.
- Abu Ya'la Muhammad bin Husain. *Al-Uddah Fī Uṣūl Al-Fiqh*. II. Beirut: Bidūn Nāsyir, 1990.
- Ahmad, Abu Muhammad Mahmud bin. *'Umdat Al-Qāri Syarh Ṣahih Bukhari*. IX. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Al-Fakih, Abu Abdillah. *Akhbar Makkah Fī Qadīm Al-Dahr Wa Hadīsiyyah*. I. Beirut: Dar Khudri, 1991.
- Al-Haitamī, Aḥmad Bin Muḥammad. *Tuḥfat Al-Muḥtāj*. IV. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1983.
- Al-Mālikī, Aḥmad bin Ghānim. *Al-Fawākīh Al-Dawanī*. I. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Maliky, Ahmad bin Husen. *Al-Sunan Al-Kubra*. IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2003.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Hāwī Al-Kabīr*. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-

- 'Arabiyyah, n.d.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abdur Rahman. *Tuḥfa Al-Ahwāzī Bi Syarh Jāmi' Al-Tirmidzī*. III. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.
- Al-Muqaddisī, Ibnu Qudāmah. *Al-Kāfī Fī Fiqh Imam Ahmad*. I. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bi Syarf. *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. VII. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Quṭni, Abu Hasan Ali bin Umar al-Dar. *Sunan Al-Dar Al-Quṭni*. III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Al-Quzuwaini, Abdul Kārim bin Muhammad al-Raf'i. *Al-Syarh Al-Kabīr*. IV. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Syairazī, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.
- Al-Syawkaniy, Muhammad ibn 'Ali. *Nayl Al-Awtar*. VII. Beirut: Dar al-Jayl, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. III. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 6th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hayyan, Abu. *Al-Baḥru Al-Muḥīṭ*. III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- Hibban, Muhammad bin. *Al-Ihsan Fī Taqrib Ṣaḥīh Ibnu Ḥibban*. VII. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Fath Al-Bāri*. VI. Vol. I. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020.
- Khallāf, Abd Wahhāb. *Ilm Usūl Al-Fiqh*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1977.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 7th ed. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Muṣṭafa al-Qin. *Fiqh Al-Manhajī 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'ī*. II. Damsyiq: Dar al-Qalam li al-Tabi'āti wa al-Nasyri wa al-Tauzi', 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. i. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Gema Insani, n.d.